



KEPALA DESA KEDUNGWRINGIN  
KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGWRINGIN

NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DESA KEDUNGWRINGIN KECAMATAN PATIKRAJA  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2020

KEPALA DESA KEDUNGWRINGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah kabupaten Banyumas;
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Kepala Desa Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan Menetapkan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEUDA** : Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;
- KEEMPAT** : Dalam membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, TPBJ bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
  2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;

4. Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa;
5. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
6. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
7. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

- KELIMA : Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Desa, dapat diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungwringin  
pada tanggal 30 Januari 2020

KEPALA DESA KEDUNGWRINGIN,



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Banyumas;
2. Camat Patikraja;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kedungwringin;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGWRINGIN  
NOMOR 04 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENUNJUKKAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DESA KEDUNGWRINGIN KECAMATAN PATIKRAJA  
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA

DESA : KEDUNGWRINGIN  
KECAMATAN : PATIKRAJA  
TAHUN : 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET/ UNSUR
1	SUDARSO	Ketua	Perangkat Desa
2	USMAN ARIFIN	Sekretaris	Perangkat Desa
3	SUGENG WIDODO	Anggota	Perangkat Desa
4	KUSWANTO	Anggota	Lembaga Kemasyarakatan Desa
5	AGUS PURWANTO	Anggota	Tokoh Masyarakat



KEPALA DESA KEDUNGWRINGIN,

PARMINAH